

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara mandiri tanpa adanya interaksi dengan individu lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi tersebut menimbulkan berbagai hubungan hukum yang diatur melalui norma dan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu bentuk hubungan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.¹ Melalui perjanjian, para pihak secara sadar mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka lahirlah suatu hubungan hukum berupa perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi serta memberikan hak bagi pihak lainnya untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam hubungan antara para pihak.²

Salah satu bentuk perjanjian yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian di mana salah satu pihak memberikan sejumlah barang atau uang kepada pihak lain yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang menerima pinjaman tersebut wajib mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan

¹ Nismayani Marbun, *Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Mdn)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, 2025, hlm 1

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 290.

keadaan yang sama pula. Praktik utang piutang sering dilakukan baik antara individu, kelompok, maupun badan hukum sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau memperoleh tambahan modal usaha.³

Meskipun perjanjian utang piutang pada dasarnya didasarkan pada prinsip kepercayaan dan itikad baik antara para pihak, dalam praktiknya tidak jarang timbul permasalahan hukum yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Ketidakpatuhan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan di mana debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴

Dalam praktik kehidupan masyarakat, perjanjian utang piutang sering kali tidak selalu dibuat secara tertulis, tetapi juga dapat dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dilandasi oleh rasa saling percaya. Perjanjian semacam ini tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.⁵

Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur karena hak yang seharusnya diterima tidak terpenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dengan memberikan hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Ketentuan mengenai ganti rugi akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya,

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019, hlm. 9.

⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 144.

⁵ Debby Mutiara Silalahi, Egi Benaronta Purba, dan Rizki, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang yang Tidak Tertulis dalam Hubungan Kekerabatan," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. VI No. 1, Juni 2022, hlm. 24.

kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan hanya diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi kewajibannya.⁶

Dalam praktik penyelesaian sengketa perdata, wanprestasi sering kali menjadi dasar gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam hubungan perjanjian tersebut. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara wanprestasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan berawal dari hubungan utang piutang antara almarhum Agus P. Simanjuntak dan almarhum Lenny Ho sebesar Rp400.000.000 yang disepakati untuk dikembalikan secara bertahap. Gugatan diajukan oleh Deswati Br. Purba selaku istri dan wali ahli waris terhadap Jairus sebagai ahli waris pihak debitur serta BPN Kota Medan. Sengketa muncul karena kewajiban pembayaran utang tidak dipenuhi, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat sebagai ahli waris kreditur.

Permasalahan semakin kompleks setelah diketahui bahwa pihak yang menerima pinjaman, yaitu almarhum Lenny Ho, telah meninggal dunia sehingga tanggung jawab pembayaran utang tersebut beralih kepada ahli warisnya. Dalam perkara ini diketahui bahwa tergugat selaku ahli waris menempati rumah yang sebelumnya dibeli oleh ibunya menggunakan dana yang berasal dari pinjaman tersebut, di mana sertifikat hak milik rumah tersebut juga dijadikan sebagai jaminan utang kepada suami penggugat. Karena kewajiban pembayaran utang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan pemeriksaan perkara tersebut, pengadilan menyatakan bahwa hubungan hukum utang piutang antara suami penggugat dengan ibu tergugat adalah

⁶ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 99.

sah dan mengikat secara hukum. Selain itu, pengadilan juga menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, pengadilan menghukum tergugat untuk membayar sisa utang sebesar Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) beserta bunga sebesar 6% per tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, serta membayar biaya perkara sebesar Rp1.365.200,-. Putusan ini menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara mengenai ganti rugi akibat wanprestasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan ketentuan hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian utang piutang serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang menurut hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan terkait perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang menurut hukum perdata di Indonesia.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan terkait perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata terkait perjanjian utang piutang dan konsep wanprestasi. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai penerapan norma hukum terhadap kasus konkret, terutama yang berkaitan dengan putusan pengadilan seperti Putusan No. 275/Pdt.G/2024/PN Medan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian utang piutang, serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi.

b. Bagi Praktisi Hukum (Advokat/Hakim)

Menjadi bahan pertimbangan dalam menangani dan menyelesaikan perkara wanprestasi, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang, dengan merujuk pada praktik peradilan seperti dalam Putusan No. 275/Pdt.G/2024/PN Medan.